

ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DISPLIN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 6 TAHUN 2013 (STUDI KASUS: LAPAS PEREMPUAN BATAM)

Vivi Permatasari

Universitas Internasional Batam
permatasarivivii@gmail.com

Abstract:

The imprisonment system which suppresses the elements of detention is considered to be not in line with Pancasila and the law so that the system is changed to a penal system that emphasizes the pattern of formation. But in the process of coaching, not infrequently found violations. These violations and sanctions are classified into mild, moderate and severe. But in reality, the prisoners who still do not know about it eventually cause security problems. The author uses normative legal methods and uses the theory of legal effectiveness in examining issues that exist in the Batam Women's Lapas. Lack of socialization to WBP can be tricked by doing socialization by related sections so as to reduce security disturbances that are in prison. In addition, there is documentation at the time of the WBP examination process that commits violations so that it can become evidence in the future.

Keywords: *prison, examination, punishment*

Abstrak:

Sistem kepenjaraan yang menekan pada unsur penjaraan dianggap sudah tidak sejalan dengan pancasila dan undang-undang sehingga sistem tersebut diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pola pembinaan. Namun pada proses pembinaan, tak jarang ditemukan pelanggaran. Pelanggaran serta sanksinya tersebut diklasifikasikan menjadi ringan, sedang dan berat. Namun kenyataannya, para warga binaan pemasyarakatan masih belum mengetahui tentang hal tersebut akhirnya menimbulkan gangguan keamanan. Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan teori efektifitas hukum dalam menelaah mengenai permasalahan yang ada di Lapas Perempuan Batam. Kurangnya sosialisasi terhadap para WBP dapat diakali dengan dilakukannya sosialisasi oleh bagian terkait sehingga dapat mengurangi gangguan keamanan yang ada di dalam lapas. Selain itu, adanya dokumentasi pada saat proses pemeriksaan WBP yang melakukan pelanggaran sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti dikemudian hari.

Kata kunci: *penjara, pemeriksaan, hukuman*

A. PENDAHULUAN

Sistem kepenjaraan yang menggunakan unsur penjaraan dinilai sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Fungsi pemidanaan merupakan sebuah rehabilitasi dan pembinaan yang saat ini dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan. Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali

oleh Alm. Dr. Sahardjo,SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan

kemerdekaan merupakan satu- satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹

Dalam menjalani program pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan bahwa para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat melakukan pelanggaran. Hukuman disiplin yang diberikan harus sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sehingga para WBP tetap merasa adil. Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin terdiri dari (a) Tingkat hukuman disiplin ringan (b) Tingkat hukuman disiplin sedang dan (c) Tingkat hukuman disiplin berat.² Tujuan adanya hukuman disiplin yang diberikan kepada warga binaan maupun tahanan adalah agar merasakan jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Namun dalam proses pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin masih sering terjadinya kendala salah satunya adalah para WBP tidak mengetahui mengenai klasifikasi hukuman disiplin maupun pelanggaran yang telah diatur. Sehingga akhirnya menimbulkan gangguan ketertiban oleh para WBP. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis ingin melakukan Penulisan

dengan merumuskan menjadi tiga rumusan masalah yaitu: *pertama*, Bagaimana analisis Penjatuhan Hukuman Displin Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi Kasus: Lapas Perempuan Batam), *kedua*, Apakah penjatuhan hukuman disiplin di lapas perempuan batam sudah sesuai dengan prosedur, *ketiga*, Bagaimana solusi untuk menghindari gangguan keamanan yang disebabkan oleh penjatuhan hukuman disiplin. Pada Penulisan ini, penulis merumuskan tujuan dan manfaat Penulisan terlebih dahulu. Hal ini yang dijadikan pedoman untuk menentukan batasan-batasan yang harus Penulis teliti secara mendalam. Berikut tujuan dan manfaat Penulisan yang hendak penulis capai: *pertama*, untuk mengetahui Analisis Penjatuhan Hukuman Displin Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, *kedua*, untuk mengetahui prosedur penjatuhan hukuman disiplin di lapas perempuan batam dan *ketiga*, untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan gangguan keamanan yang disebabkan oleh penjatuhan hukuman disiplin.

B. METODE

Pada Penulisan ini, metode yang Penulis gunakan adalah Penulisan dalam bentuk hukum normatif, Penulisan hukum normatif adalah Penulisan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³ Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis kualitatif. Data Penulisan kualitatif bersifat deskriptif. Adapun analisis secara deskriptif kualitatif yakni dibuat dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data dan juga fakta-fakta yang dihasilkan dari Penulisan di lapangan yang diuraikan dalam bentuk kalimat dengan suatu interpretasi, evaluasi juga pengetahuan umum.

C. HASIL

1. Implementasi Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Terhadap Penjatuhan Hukuman Displin Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Batam

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIB Batam belum memiliki tempat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau menetapkan keputusan dan menunjuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam dalam batas luas tanah dan bangunan tertentu untuk di fungsikan sebagai tempat kegiatan sementara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor. W32-1344.OT.01.01 TAHUN 2017 Tentang penetapan tanah dan bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam sebagai tempat kegiatan sementara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Hingga saat ini, 04 Juni 2020 jumlah Warga Binaan Di Lapas Perempuan Batam sebanyak 227 orang dengan 1 orang bayi.⁴

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari para petugas pengamanan berpatokan kepada beberapa aturan hukum salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Dalam

aturan tersebut dijelaskan mengenai hal yang menjadi larangan serta sanksi yang akan di terima jika dilanggar oleh warga binaan pemasyarakatan. Salah satu hal yang sering sekali terjadi pelanggaran adalah adanya perkelahian antar warga binaan sehingga memicu gangguan keamanan yang ada di lapas perempuan batam. Dalam pasal 4 huruf n Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 berbunyi :*“melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung”*

Pelanggaran seperti pasal di atas di klasifikasikan menjadi pelanggaran dengan hukuman berat dan akan melewati proses pemeriksaan hingga harus menjalani hukuman berupa dimasukkan kedalam ruang pengasingan (*Strafcell*).

Proses pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin tetap berpedoman pada Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 yang nantinya akan dijelaskan kembali kepada WBP yang melakukan pelanggaran.

2. Penjatuhan Hukuman Displin di Lapas Perempuan Batam

Hukuman disiplin bagi WBP dibagi

menjadi tiga yaitu ringan, sedang dan berat. Dasar pembagiaan ini terletak pada Pasal 10 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013.⁵ Pelanggaran yang sangat sering dilakukan oleh WBP adalah perkelahian antar sesama WBP yang disebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah kesalahpahaman antara WBP tersebut. Sesuai pada aturan tersebut, perkelahian digolongkan dalam pelanggaran tingkat berat dan akan dijatuhi hukuman register F. Register F merupakan Buku yang berisikan pelanggaran WBP. Jika sudah dicatat dalam register F maka WBP tersebut tidak akan memperoleh Remisi, Pembebasan Besyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selama 6 (enam) bulan sejak Surat Keputusan dari Kepala Lapas di terbitkan dan di hitung menggunakan telram. Telram merupakan kalender yang digunakan untuk menghitung masa pidana WBP. Penjatuhan hukum disiplin register F menuai kontra dikalangan para WBP karena dianggap merugikan WBP. Sehingga WBP terkadang memicu untuk melakukan pemberontakan yang akhirnya menimbulkan gangguan keamanan. Salah satu alasan WBP melakukan pemberontakan adalah tidak adanya

sosialisasi yang diberikan oleh petugas mengenai pelanggaran serta klasifikasi hukuman disiplin. Pada bulan Februari 2020, Lapas perempuan batam mengesahkan satu Standar Operasional Prosedur (SOP) penjatuhan Register F. SOP tersebut menjadi aturan tambahan dalam proses pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin di Lapas Perempuan Batam.

3. Solusi Terhadap Gangguan Keamanan

Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Sosialisasi semua aturan mengenai pelanggaran serta sanksi yang akan diterima kepada WBP, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
2. Pada saat proses pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin di dokumentasikan sehingga menjadi bukti jika WBP melakukan protes terhadap hasil dari penjatuhan hukuman disiplin.
3. Adanya sinkronisasi aturan dari bagian keamanan kepada bagian registrasi sehingga tidak ditemukan perbedaan jangka waktu hukuman disiplin di berlakukan.

PEMBAHASAN

Penulisan ini menggunakan teori *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*

efektifitas hukum, yang akan Penulis rinci sebagai berikut:

a. Faktor hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 merupakan satu dari sekian sumber hukum yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan ini berisi tentang apa saja yang menjadi hak, kewajiban, larangan serta sanksi yang akan di terima oleh para WBP. Terkait mengenai isu yang penulis teliti, aturan ini sudah sesuai dan tidak terdapat tumpang tindih dengan aturan lainnya. Sehingga, aturan ini dapat di jadikan patokan dalam pengambilan keputusan.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dalam Penulisan ini adalah petugas pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan sipir penjara. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, petugas pemasyarakatan dituntut untuk memahami setiap aturan terkait dengan pemasyarakatan. Aturan tersebut yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas harian. Salah satu aturan yang harus di pahami adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Para petugas di Lapas Perempuan Batam dibekali

mengenai aturan tersebut sejak awal mulai berdinasi. Implementasi terhadap aturan tersebut juga sudah diterapkan oleh komandan jaga hingga para anggota jaga.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Lapas Perempuan Batam dalam menjalankan tugas sehari-hari masih bergabung dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, hingga saat ini Lapas Perempuan Batam masih belum memiliki bangunan sendiri. Hal ini mempengaruhi kegiatan pembinaan yang ada. Penggabungan dua instansi dalam satu gedung yang sama meningkatkan kemungkinan dalam terjadinya pelanggaran oleh WBP.

d. Faktor Masyarakat

Penerapan aturan di dalam Lapas sering kali dipandang tidak menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia, sedangkan pemberlakuan aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Aturan-aturan tersebut dianggap merugikan para WBP, sehingga tak jarang para WBP maupun pihak keluarga WBP melakukan protes kepada pihak Lapas. Sehingga kesimpulannya, Penegakan aturan hukum khususnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 masih sering ditolak oleh para WBP.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peranan penting dalam menentukan sikap seseorang menanggapi sebuah permasalahan sosial. WBP di Lapas Perempuan Batam tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga akhir dari cara menyelesaikan permasalahannya pun berbeda. Masih terdapat budaya yang enggan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, banyak WBP yang menganggap budaya demo atau kekerasan merupakan cara menyelesaikan masalah yang baik.

Dari kelima faktor diatas, hanya dua faktor yang sudah berjalan dengan cukup baik yaitu faktor hukum dan penegak hukumnya. Sedangkan faktor fasilitas dan sarana, masyarakat dan kebudayaan masih belum berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lapas Perempuan Batam masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para WBP. Pelanggaran dan sanksi yang akan diterima tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013. Namun ketika aturan tersebut di implementasikan, masih terjadi gangguan ketertiban yang

disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan tersebut oleh WBP, sehingga di anggap merugikan WBP secara sepihak. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan yang terjadi adalah : Sosialisasi semua aturan mengenai pelanggaran serta sanksi yang akan diterima kepada WBP, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, adanya dokumentasi pada saat proses pemeriksaan, serta adanya sinkronisasi aturan dari bagian keamanan kepada bagian registrasi sehingga tidak ditemukan perbedaan jangka waktu hukuman disiplin di berlakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Lapas salemba. 2017. “Sejarah Kependidikan Di Indonesia.” 2017. <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>.

Hadi, Ainal. 2014. “Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban Dan Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara” 6 (62): 177–88.

PRAHASSACITTA, VIDYA. 2019. “PENULISAN HUKUM NORMATIF DAN PENULISAN HUKUM YURUDIS.” 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/Penulisan-hukum-normatif-dan-Penulisan-hukum-yurudis/>.

Lapas Perempuan Batam. 2020. “Sejarah LPP Batam.” 2020. <https://lapasperempuanbatam.com/index.php/2020/03/11/sejarah/>.

Sekretariat Negara. 2013. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan*. Indonesia. <https://ngada.org/bn356-2013.htm>.